



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENCALONAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA**

TAHUN KEGIATAN 2018

1. Dasar Kegiatan Tahapan

Proses pencalonan Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kayong Utara merupakan salahsatu tahapan yang sangat penting didalam proses pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019. KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan proses tahapan pencalonan ini berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

2. Proses Kegiatan Tahapan

a. Verifikasi Dukungan DPD

b. Pencalonan DPRD Kabupaten/Kota

Proses Tahapan, Program dan Jadwal Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dilaksanakan berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten Kayong Utara sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kayong Utara melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota legislatif secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DPRD Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang anggotanya dipilih melalui Pemilu di masing-masing Kabupaten/Kota salah satunya adalah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara.

Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 terlebih dahulu dilakukan proses pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara yang diajukan dan didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kayong Utara. Dimana sebelumnya Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang ada di Kabupaten Kayong Utara telah dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu tahun 2019 mulai dari tingkat pusat, Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kayong Utara.

Partai Politik dalam hal pengajuan atau pendaftaran Calon Anggota DPRD dilakukan oleh jajaran pimpinan Partai Politik yaitu Ketua dan Sekretaris Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing Partai Politik. Dalam proses selanjutnya jajaran pimpinan Partai Politik tersebut dapat menunjuk petugas penghubung sebagai petugas pelaksana Partai Politik yang bertugas sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU dalam hal proses verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon, penyusunan dan penetapan DCS , pengajuan pengganti bakal calon, penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara serta sebagai komunikator antara Partai Politik dengan KPU terkait hal-hal lainnya.

1. Kerangka dan alur proses Pencalonan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara
 - a. Pelaksanaan Sosialisasi Pencalonan

KPU Kabupaten Kayong Utara memulai proses pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang Tahapan Pencalonan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Kayong Utara, Lembaga / Instansi terkait dan Tokoh-tokoh masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2018 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kayong Utara. Adapun bahan materi yang disampaikan kepada peserta sosialisasi tersebut adalah petunjuk teknis dan teknis-teknis pencalonan yang akan dilaksanakan pada proses pencalonan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - b. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pengajuan Bakal Calon secara elektronik (Aplikasi Silon) kepada petugas penghubung / operator Partai Politik.

Sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini , maka proses pengajuan dapat dilakukan terlebih dahulu melalui fasilitas elektronik yang dirancang oleh KPU RI dalam bentuk aplikasi Sistem Pencalonan (Silon). KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan kegiatan tersebut dengan meminta daftar nama petugas operator Silon masing-masing Partai Politik dan selanjutnya diberikan bimbingan teknis dan pelatihan terkait pengoperasian dan pengerjaan aplikasi Silon tersebut dengan memberikan *username* dan *password* pengguna kepada masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan pelatihan aplikasi Silon kepada masing-masing operator tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2018 yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kayong Utara dan selanjutnya masing-masing operator tersebut dapat melakukan konsultasi pada hari-hari berikutnya terkait akan hal-hal yang kurang dimengerti oleh operator tersebut.
 - c. KPU Kabupaten Kayong Utara melakukan Pengumuman tentang Jadwal dan Waktu serta Tempat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara kepada Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kayong Utara melalui papan pengumuman, *website* KPU Kabupaten Kayong Utara, media cetak yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dan media elektronik lainnya pada tanggal 30 Juni 2018 selama 3 Hari dimulai dari tanggal 1 s.d 3 Juli 2018



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

PENGUMUMAN

NOMOR : 321/PL.01.4-Pu/6111/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KAYONG UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta memperhatikan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, bersama ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Waktu dan Tempat Pengajuan Bakal Calon

Pengajuan Bakal Calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dengan rincian:

- a. Tanggal : 4 s.d. 17 Juli 2018
- b. Waktu : 1) Tanggal 4 s.d. 16 Juli 2018 dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB
2) Tanggal 17 Juli 2018 dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB
- c. Tempat : Kantor KPU Kabupaten Kayong Utara Jalan Bhayangkara Sukadana

2. Ketentuan Pengajuan Bakal Calon

- a. Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan.
- b. Partai Politik wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen bakal calon ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

3. Syarat Pengajuan Bakal Calon

- a. Diajukan oleh Pimpinan Partai Politik dari kepengurusan yang sah sesuai tingkatannya.
- b. Jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil.
- c. Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil.
- d. Di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan.

4. Syarat Bakal Calon

Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT.
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia.
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali:
 - 1) mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaanannya, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, atau
 - 2) terpidana karena kealpaan ringan atau karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik.
- h. bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.
- i. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif.

- j. terdaftar sebagai pemilih.
- k. bersedia bekerja penuh waktu.
- l. mengundurkan diri sebagai:
 - 1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota;
 - 2) Kepala Desa;
 - 3) Perangkat Desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
 - 4) Aparatur Sipil Negara;
 - 5) Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - 6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- m. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas.
- n. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara Lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- p. menjadi anggota Partai Politik;
- q. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- r. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;
- s. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan
- t. mengundurkan diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon Anggota DPRD Provinsi yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir Tahun 2014.

5. Dokumen Pengajuan Bakal Calon dan Dokumen Bakal Calon

- a. Memedomani ketentuan Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- b. Formulir pengajuan bakal calon dan formulir bakal calon dapat diunduh dari aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
- c. Seluruh dokumen dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli.
- d. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dimasukkan dalam map masing-masing dengan menuliskan nama Partai Politik dan Dapil dengan huruf kapital pada bagian luar map.
- e. Dokumen surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif sebagai pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf i diperoleh dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah yang memenuhi syarat.

6. Data dan Informasi Tahapan Pencalonan

- a. Informasi lebih lanjut tentang ketentuan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dapat diperoleh melalui *Helpdesk* KPU Kabupaten Kayong Utara Jalan Bhayangkara Sukadana.
- b. Data dan Informasi mengenai pelaksanaan tahapan Pencalonan dapat diakses melalui infopemilu.kpu.go.id.

Sukadana, 30 Juni 2018
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara,



Rudi Handoko

- d. KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan beberapa langkah persiapan dalam proses penerimaan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kayong Utara, antara lain :
 1. Mempersiapkan tempat dan ruangan sebagai tempat penerimaan pengajuan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
 2. Mempersiapkan sarana dan prasarana serta pendukung lainnya untuk digunakan dalam proses pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara
 3. Melakukan Rapat Internal KPU Kabupaten Kayong Utara serta melaksanakan Bimbingan Teknis dan Pelatihan terkait penerimaan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara kepada tenaga staff KPU Kabupaten Kayong Utara
 4. Melakukan koordinasi dan kerjasama kepada Lembaga/Instansi terkait dalam proses penerimaan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara seperti TNI, Polri, Wartawan, Dinas Perhubungan, Satpol PP Kabupaten Kayong Utara dan sebagainya.
- e. KPU Kabupaten Kayong Utara menerima kedatangan jajaran pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang ada di Kabupaten Kayong Utara untuk melaksanakan pengajuan persyaratan pencalonan dan syarat calon berupa surat dokumen/berkas, dan melalui pengajuan secara elektronik didalam aplikasi sistem pencalonan(SILON) yang dilakukan oleh operator Silon masing-masing Partai Politik. Pelaksanaan tersebut dilakukan dari tanggal 4 – 17 Juli 2018 mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB kecuali pada hari terakhir yaitu tanggal 17 Juli 2018 mulai pukul 08.00 – 24.00 WIB bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kayong Utara.
- f. Selanjutnya KPU Kabupaten Kayong Utara melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas persyaratan pencalonan dan syarat calon dari seluruh bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara yang diajukan oleh Partai-partai Politik Peserta Pemilu yang ada di Kabupaten Kayong Utara berdasarkan mekanisme pemeriksaan dan penelitian berkas tersebut berdasarkan peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 dimulai dari tanggal 05 – 18 Juli 2018 terkait kelengkapan persyaratan-persyaratan pencalonan dan syarat calon tersebut.
- g. Setelah melakukan hal tersebut di atas, KPU Kabupaten Kayong Utara diwajibkan melaksanakan penyampaian hasil pemeriksaan dan penelitian kelengkapan berkas persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap bakal calon yang diajukan oleh Partai-partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 dengan rentang waktu dari tanggal 19 – 22 Juli 2018, sementara KPU Kabupaten Kayong Utara dapat melaksanakan kegiatan ini pada tanggal 20 Juli 2018 pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kayong Utara. Partai-partai Politik Peserta Pemilu yang ada di wilayah Kabupaten Kayong Utara menerima laporan dan penjelasan terhadap hasil pemeriksaan dan penelitian kelengkapan persyaratan pencalonan dan syarat calon yang belum memenuhi syarat dan yang sudah memenuhi syarat secara utuh dan lengkap baik secara manual maupun secara elektronik.
- h. Berdasarkan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pencalonan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018, KPU Kabupaten Kayong Utara selanjutnya melaksanakan dan membuka masa waktu perbaikan daftar calon dan syarat calon serta penggantian bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dari tanggal 22 – 31 Juli 2018

dimulai pukul 08.00 – 16.00 WIB kecuali pada hari terakhir tanggal 31 Juli 2018 dimulai pukul 08.00 – 24.00 WIB.

- i. KPU Kabupaten Kayong Utara menerima kedatangan jajaran pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 untuk melakukan perbaikan berkas kelengkapan persyaratan pencalonan dan syarat calon bakal calonnya serta melakukan penggantian daftar calon yang diajukan oleh masing-masing partai Politik.
- j. KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan pemeriksaan dan penelitian kembali terhadap berkas kelengkapan persyaratan pencalonan dan syarat calon serta penggantian daftar calon bakal calonnya dari tanggal 01 – 07 Agustus 2018 serta melakukan verifikasi administrasi kepada lembaga/instansi yang mengeluarkan surat atau berkas tersebut.
- k. KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 08 -12 Agustus 2018 sementara KPU Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 11 Agustus 2018.
- l. KPU Kabupaten Kayong Utara melakukan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 12 -14 Agustus 2018 di papan pengumuman, laman website dan media cetak/koran lokal nasional serta media elektronik.
- m. KPU Kabupaten Kayong Utara membuka waktu dan menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan DCS pada tanggal 12 – 21 Agustus 2018.
- n. KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan dan menyampaikan surat permintaan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 terhadap adanya masukan dan tanggapan masyarakat terkait DCS Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 untuk dipastikan kebenarannya.
- o. KPU Kabupaten Kayong Utara menerima hasil klarifikasi peserta Pemilu Tahun 2019 terhadap temuan dari masukan dan tanggapan masyarakat, selanjutnya melakukan penelitian lebih lanjut sebelum memutuskan apakah calon-calon anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara memenuhi syarat (MS) dan/atau menjadi tidak memenuhi syarat (TMS).
- p. KPU Kabupaten Kayong Utara menyampaikan dan memberitahukan berupa laporan tentang hasil klarifikasi kepada peserta Pemilu Tahun 2019 dan menyampaikan laporan tentang status calon anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara yang menjadi tidak memenuhi syarat (TMS) agar dilakukan penggantian terhadap calonnya dari 4-10 September 2018.
- q. Terkait dengan huruf p diatas, terdapat beberapa peserta Pemilu Tahun 2019 melakukan gugatan terhadap hasil laporan berupa berita acara tentang adanya beberapa calon legislatif yang berubah statusnya menjadi tidak memenuhi syarat (TMS) kepada Bawaslu Kabupaten Kayong Utara.
- r. KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan dan mengikuti persidangan di Bawaslu Kabupaten Kayong Utara serta menerima dan melaksanakan putusan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kayong Utara.
- s. KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara berdasarkan tahapan dan aturan yang berlaku serta berdasarkan putusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kayong Utara terhadap beberapa calon yang sebelumnya berstatus menjadi tidak memenuhi syarat berubah menjadi memenuhi syarat. Penetapan ini dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018.
- t. KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan finalisasi dan validasi terhadap data dan informasi calon anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara kepada peserta Pemilu Tahun 2019 yang dilakukan secara manual dan elektronik (Silon).

3. Permasalahan dan Solusi

a. Verifikasi Dukungan DPD

b. Pencalonan DPRD Kabupaten/Kota

1. Pra Pencalonan

Permasalahan yang dihadapi dimasa sebelum pelaksanaan pencalonan adalah sebagai berikut :

- a. Tenggang waktu yang diberikan KPU RI kepada KPU Kabupaten Kayong Utara untuk melakukan dan melaksanakan sosialisasi serta bimbingan teknis aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (silon) kepada peserta Pemilu Tahun 2019 sangat terbatas, sehingga penyampaian dan pemahaman kurang maksimal.
- b. Aplikasi silon sering mengalami gangguan teknis (*down server*) sehingga menghambat peserta pemilu untuk melakukan pemahaman lebih lanjut.

2. Proses Pencalonan

a. Pengajuan Calon , permasalahan yang dihadapi :

1. Aturan – aturan dan kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh KPU RI sering berubah-ubah sehingga menghambat dan membingungkan peserta pemilu seperti aturan dan ketentuan rumah sakit yang ditentukan.
2. Penyampaian perubahan aturan atau kebijakan tersebut seringkali disampaikan pada waktu yang sangat mepet.
3. Aplikasi Silon yang sering mengalami gangguan teknis (*down server*) sehingga menghambat peserta pemilu dalam proses penginputan dokumen dan data-data calon.
4. Peserta pemilu masih melaksanakan pengajuan calon – calonnya pada masa waktu akhir, sehingga mengakibatkan KPU Kabupaten Kayong Utara tidak memiliki waktu yang maksimal untuk melakukan pemeriksaan berkas dan partai politik terburu-buru, sehingga adakalanya berkas tertinggal atau kurang.

b. Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon, permasalahan yang dihadapi :

1. Waktu untuk melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon sangatlah sempit dikarenakan kebanyakan partai politik melakukan pengajuan calonnya pada waktu masa pengajuan berakhir. Sehingga memerlukan perhatian khusus terhadap pemeriksaan kelengkapan administrasi tersebut.
2. Aplikasi silon yang sering mengalami gangguan teknis (*down server*) sehingga menghambat pemeriksaan kelengkapan administrasi melalui fasilitas elektronik.

c. Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon

1. Aplikasi Silon yang sering mengalami gangguan teknis (*down server*) sehingga menghambat peserta pemilu dalam proses penginputan dokumen dan data-data calon.
2. Peserta pemilu masih melaksanakan pengajuan calon – calonnya pada masa waktu akhir, sehingga mengakibatkan KPU Kabupaten Kayong Utara tidak memiliki waktu yang maksimal untuk melakukan pemeriksaan berkas dan partai politik terburu-buru, sehingga adakalanya berkas tertinggal atau kurang.

d. Verifikasi Terhadap Perbaikan Daftar Calon dan Syarat

1. Waktu untuk melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon sangatlah sempit dikarenakan kebanyakan partai politik melakukan pengajuan calonnya

- pada waktu masa pengajuan berakhir. Sehingga memerlukan perhatian khusus terhadap pemeriksaan kelengkapan administrasi tersebut.
2. Aplikasi silon yang sering mengalami gangguan teknis (*down server*) sehingga menghambat pemeriksaan kelengkapan administrasi melalui fasilitas elektronik.
- e. Penyusunan dan Penetapan DCS
1. Aplikasi silon yang sering mengalami gangguan teknis (*down server*) sehingga menghambat pemeriksaan kelengkapan administrasi melalui fasilitas elektronik sehingga tidak dapat mengunduh data dan dokumen calon serta format laporan penyusunan dan penetapan DCS secara elektronik.
 2. Terkait angka 1, KPU Kabupaten Kayong Utara menghadapi permasalahan terhadap Daftar Calon yang kemungkinan ganda di daerah lain.
 3. Dikarenakan *down server* maka semua tahapan penyusunan dan penetapan DCS dilakukan secara manual.
- f. Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Atas DCS, permasalahan yang dihadapi adalah sebagian besar masyarakat kurang peduli terhadap DCS, sehingga masukan dan tanggapan dari masyarakat sangatlah minim dan hal ini berpengaruh kepada KPU Kabupaten Kayong Utara untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan menyeluruh terhadap calon-calon anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara yang diajukan partai politik.
- g. Pengajuan Pengganti Bakal Calon permasalahan yang dihadapi adalah :
1. Aplikasi Silon yang sering mengalami gangguan teknis (*down server*) sehingga menghambat peserta pemilu dalam proses penginputan dokumen dan data-data calon.
 2. Peserta pemilu masih melaksanakan pengajuan calon – calonnya pada masa waktu akhir, sehingga mengakibatkan KPU Kabupaten Kayong Utara tidak memiliki waktu yang maksimal untuk melakukan pemeriksaan berkas dan partai politik terburu-buru, sehingga adakalanya berkas tertinggal atau kurang.
- h. Verifikasi Pengganti DCS
1. Waktu untuk melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon sangatlah sempit dikarenakan kebanyakan partai politik melakukan pengajuan calonnya pada waktu masa pengajuan berakhir. Sehingga memerlukan perhatian khusus terhadap pemeriksaan kelengkapan administrasi tersebut.
 2. Aplikasi silon yang sering mengalami gangguan teknis (*down server*) sehingga menghambat pemeriksaan kelengkapan administrasi melalui fasilitas elektronik.
- i. Penyusunan DCT
1. Aplikasi silon yang sering mengalami gangguan teknis (*down server*) sehingga menghambat pemeriksaan kelengkapan administrasi melalui fasilitas elektronik sehingga tidak dapat mengunduh data dan dokumen calon serta format laporan penyusunan dan penetapan DCT secara elektronik.
 2. Terkait angka 1, KPU Kabupaten Kayong Utara menghadapi permasalahan terhadap Daftar Calon yang kemungkinan ganda di daerah lain.

3. Dikarenakan *down server* maka semua tahapan penyusunan dan penetapan DCT dilakukan secara manual.
4. Penerimaan surat hasil putusan Bawaslu Kabupaten Kayong Utara terhadap proses Adjudikasi Sengketa dalam pencalonan Pemilu Tahun 2019, diterima pada waktu yang sangat mepet (H-1 Penyusunan dan Penetapan DCT), sehingga mengharuskan KPU Kabupaten Kayong Utara untuk bekerja secara maksimal dalam menyusun dan menyelesaikan berkas-berkas yang harus disampaikan kepada partai politik.

4. Hasil Kegiatan Tahapan

a. Verifikasi Dukungan DPD

b. Pencalonan DPRD Kabupaten/Kota

Hasil kegiatan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara adalah sebagai berikut :

1. Seluruh partai politik mengajukan calonnya untuk menjadi calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019.
2. Seluruh Daerah Pemilihan di Kabupaten Kayong Utara memiliki calon-calon anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara yang akan dipilih oleh masyarakat Kabupaten Kayong Utara.
3. KPU Kabupaten Kayong Utara menyusun dan menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 untuk dipilih dan mengikuti kompetisi dalam Pemilu Tahun 2019.

5. Sengketa dan pelaksanaan putusan

6. Tanggapan Masyarakat

KPU Kabupaten Kayong Utara memberikan kesempatan waktu seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan dan menyampaikan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara yang diajukan oleh partai politik.

Masa waktu penyampaian masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap calon-calon tersebut dimulai dari tanggal 12 – 21 Agustus 2018.

Dari kurun waktu tersebut KPU Kabupaten Kayong Utara menerima beberapa tanggapan masyarakat untuk ditindaklanjuti dan diklarifikasi kebenarannya kepada partai politik peserta Pemilu Tahun 2019.